

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK YANG  
DILAHIRKAN TANPA IKATAN PERKAWINAN  
YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974<sup>1</sup>**

Oleh: Fransischo S. Suwatalbessy<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan sah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Menurut Undang-Undang Perkawinan, Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>3</sup> Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, merupakan anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>4</sup> Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan. 2. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Putusan MK, terkait dikabulkannya Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum.

Kata kunci: Anak yang dilahirkan, tanpa ikatan perkawinan yang sah.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Yumi Simbala, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711119

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 42. UU No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 43. UU No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Di Indonesia sendiri perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung. Dengan adanya perkawinan tersebut maka diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan bathin. Generasi yang sehat itu nantinya akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan handal sehingga dapat memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarga serta peraturan hukum yang tegas tentang perkawinan. Anak merupakan anugerah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya kita berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar. UU No. 4 Tahun 1979 pasal 2 ayat (3) tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah melahirkan.”<sup>5</sup>

Pasal 2 ayat (4): “Anak berhak atas perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan demi mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.<sup>6</sup> Keadilan dikaitkan dengan perlindungan anak maka antara lain dapat dikatakan bahwa dimana ada keadilan, disitu seharusnya terdapat perlindungan anak yang baik. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak merupakan suatu bidang

<sup>5</sup> Penjelasan pasal 2 ayat 3. UU No. 4 tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*

<sup>6</sup> Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Cet-1, Liberty. Yogyakarta. 1988. hlm. 18

pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Untuk mencapai hal tersebut, haruslah jelas bagaimana kedudukan seorang anak dalam keluarga, apakah ia lahir sebagai anak yang sah atau tidak. Hal ini akan mempengaruhi tidak saja secara psikologi tetapi juga hak-hak kewajibannya dengan hubungan masyarakat.

Perkembangan aspek hukum baru bersifat kontemporer menyangkut anak dan perlindungan hukumnya seperti status hukum anak di luar nikah. Status hukum anak di luar nikah dalam substansi hukum perlindungan anak yang bersifat konvensional dalam sistem Hukum Perdata Barat (KUHPperdata), hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menentukan sama, sebagaimana dalam ketentuannya "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".<sup>7</sup>

Hak keperdataan anak di luar nikah tersebut menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap sang anak, oleh karena tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. Kedudukan anak di luar nikah tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, dan status hukum anak juga tidak terjangkau oleh hukum seperti dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak. Padahal, di dalam kelahiran anak di luar nikah sang anak tidak berdosa sama sekali melainkan perbuatan hubungan antara kedua orangtuanya yang menyebabkan kelahirannya ke muka bumi ini. Keabsahan anak terkait erat dengan keabsahan suatu perkawinan antara kedua orangtuanya. Peraturan perundangan menentukan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Selain itu, hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang kurang diberi perlindungan hukum, mengingat ibu anak di luar nikah akan dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan materi maupun psikis bagi anak tersebut, sementara ayahnya tidak dibebani dengan kewajiban dan tanggung jawab.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas sehingga terdorong Penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Dilahirkan Tanpa Ikatan Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

## **B. Perumusan masalah**

1. Bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan sah?

## **C. Metode Penulisan**

Penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif".<sup>8</sup> Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika Peraturan Perundang-Undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.<sup>9</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Tanpa Ikatan Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara suami isteri dianggap anak yang sah dari kedua orang tuanya. Akan tetapi dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Perkawinan memberi hak kepada si suami untuk dapat menyangkal atas keabsahan anak yang lahir dalam perkawinan.

Hukum BW penyangkalan keabsahan anak, secara limitatif disebutkan ada beberapa hal, yaitu:

1. Apabila anak dilahirkan sebelum hari ke 180, terhitung dari hari dilangsungkannya perkawinan (Pasal 251 KUHPperdata).
2. Apabila si suami sejak hari ke 300 sampai hari ke 180 sebelum lahirnya anak baik karena perpisahan maupun sebagai

<sup>7</sup> Penjelasan pasal 43 ayat 1. UU No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op – Cit*, hlm. 14.

<sup>9</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op – Cit*, hlm. 120 – 132.

akibat sesuatu kebetulan berada dalam ketakungkinan yang nyata untuk bersetubuh dengan isterinya (Pasal 252 KUHPerdara).

3. Apabila si isteri melakukan zinah dan menyembunyikan kelahiran anaknya bagi si suami (Pasal 253 KUHPerdara).
4. Apabila anak dilahirkan 300 hari setelah hari keputusan perpisahan meja dan tempat tidur memperoleh kekuatan mutlak (Pasal 254 KUHPerdara).<sup>10</sup>

Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya karena berzina dan pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak itu. Yang menjadi pertanyaan apakah kata 'berzina' atau 'perzinaan' dalam UU No. 1 tahun 1974 itu sama dengan pengertian berzina (*overspel*, bermukah) dalam Pasal 284 KUHPidana yang dikaitkan dengan Pasal 27 KUPerdara (asas monogami) atautkah berzina menurut pengertian hukum adat atau agama. Apabila Pasal 44 UU No. 1 tahun 1974 itu dikaitkan dengan Pasal 63 tentang pengadilan, maka yang diartikan berzina adalah berdasarkan KUHPerdara bagi perkawinan yang beragama Kristen atau orang-orang Cina yang akan diselesaikan pada Pengadilan Negara, sedangkan bagi perkawinan yang beragama Hindu Budha, berzina diartikan menurut pengertian agama masing-masing dan diselesaikan pada pendeta/Dewan Pandita masing-masing atau ke Pengadilan Negara, sedangkan bagi perkawinan menurut agama Islam yang diartikan berzina adalah berdasarkan Hukum Islam yang diselesaikan Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Selain karena adanya penyangkalan (pemingkaran) yang dilakukan oleh seorang suami terhadap anak yang dilahirkan oleh isterinya, terjadinya anak luar kawin juga bisa disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

1. Anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang tidak diketahui bapaknya, misalnya kehamilan yang diakibatkan karena

perkosaan atau adanya praktek pelacuran. Kebanyakan anak yang dilahirkan dari akibat tersebut di atas tidak dikehendaki oleh ibunya karena dianggap membawa aib dan beban bagi ibunya maupun keluarga ibunya.

2. Anak yang dilahirkan yang dikehendaki oleh ibu dan bapaknya, tetapi orang tua tersebut memang menghendaki untuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau yang biasa disebut di masyarakat dengan kumpul kebo.
3. Anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang masih dalam masa iddah setelah perceraianya, namun bukan merupakan anak dari suaminya tetapi sebagai hasil hubungan dengan laki-laki lain.
4. Anak yang dilahirkan dari seorang perempuan dan laki-laki yang akibat dari ketentuan agama tidak dapat menikah, misalnya dalam ajaran Katolik dimana terdapat ketentuan yang mengatakan tidak mengenal cerai hidup.
5. Anak yang dilahirkan dari seorang ibu dan seorang laki-laki yang akibat hukum perdata atau menurut hukum negara tidak dapat nikah, misalnya seorang WNA menikah dengan seorang WNI, tetapi tidak mendapat izin dari kedutaan karena masih terikat dengan perkawinan lain di negaranya.
6. Anak yang sama sekali tidak diketahui siapa orang tuanya sebagai anak temuan.
7. Anak yang dilahirkan dimana ke dua orang tuanya berada dalam perkawinan yang dilangsungkan secara adat saja.<sup>12</sup>

Kedudukan anak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Bab IX Pasal 42 sampai Pasal 43. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan. Bagi seseorang, anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dengan pihak

<sup>10</sup> M.Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet.III, : Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hlm. 191

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet.III, Mandar Maju. Bandung. 2007. hlm. 125

<sup>12</sup> *Ibid*

bapak, anak tidaklah demikian. Anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak ayah yang telah membenihkannya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan perkawinan suami isteri memperoleh keturunan. Yang dimaksudkan dengan keturunan disini adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak ada hubungan biologis. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan biologis ini dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak-anak sah (*wettige of echte kinderen*).<sup>13</sup>

Sedangkan anak-anak lainnya, yakni anak yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terikat dengan perkawinan, dinamakan anak tidak sah, atau anak di luar nikah juga sering disebut anak-anak alami atau *onwettige onechte of natuurlijke kinderen*. Jadi terhadap anak yang lahir di luar nikah terdapat hubungan biologis hanya dengan ibunya tetapi tidak ada hubungan biologis dengan ayahnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 272 KUHPerdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan sempit. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya. Sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit, artinya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui. Sedangkan dalam Islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina.

Undang-Undang Perkawinan, Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>15</sup> Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, merupakan anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>16</sup> Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan.

Anak luar kawin tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sehingga ia tidak akan mempunyai hubungan baik secara hukum

maupun kekerabatan dengan bapaknya. Sehingga secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, walaupun secara biologis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi bukan secara hukum.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak.

Wirjono dalam bukunya Hukum Waris di Indonesia, antara lain menyebutkan bahwa oleh karena mereka (anak-anak) pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.<sup>17</sup> Maka dari itu kedudukan seorang anak dalam masalah hubungan kewarisan sangat penting karena anak merupakan keturunan atau penerus dari orang tuanya, dimana orang tua juga mempunyai kewajiban untuk mengurus dan menafkahi anak mereka, sudah selayaknya jika seorang anak menjadi ahli waris pertama yang didahulukan untuk mendapat bagian warisan dari orang tuanya. Tetapi dengan adanya perbedaan status anak antara anak sah dengan anak luar kawin diakui maka tentu saja pembagian diantara keduanya juga berbeda. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja karena itu anak luar kawin hanya akan memperoleh warisan dari ibunya maupun keluarga ibunya saja. Tidak berhak atas warisan dari bapaknya karena tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya. Pengaturan mengenai Hukum Waris di Indonesia masih beraneka ragam karena adanya sifat pluralistik dengan berlakunya tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>13</sup> Martiman Prodjohamijojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet.II, Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta. 2007. hlm. 53

<sup>14</sup> Martiman Prodjohamijojo. *Ibid*

<sup>15</sup> Penjelasan pasal 42. UU No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*

<sup>16</sup> Penjelasan pasal 43. UU No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*

<sup>17</sup> Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet.II, Sinar Grafika. Jakarta. 2004. hlm. 31

Bahwa sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat di dunia ini memiliki kondisi kekeluargaan yang berbeda-beda, dari inilah keadaan warisan dari masyarakat itu tergantung dari masyarakat tertentu yang ada kaitannya dengan kondisi kekeluargaan serta membawa dampak pada kekayaan dalam masyarakat tersebut.<sup>18</sup>

Mengenai masalah kewarisan di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU No.1 Tahun 1974 yang mengatakan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh setelah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.<sup>19</sup>

Mengenai anak-anak yang lahir di luar kawin dan tidak diakui terdapat 2 golongan:

- a. Anak-anak yang lahir dalam zinah, yaitu anak yang lahir dari perhubungan orang lelaki dan orang perempuan, sedangkan salah satu dari mereka atau kedua-duanya berada di dalam perkawinan dengan orang lain.
- b. Anak-anak yang lahir dalam sumbang, yaitu anak yang lahir dari perhubungan orang lelaki dan orang perempuan, sedangkan di antara mereka terdapat larangan kawin, karena masih sangat dekat hubungan kekeluargaan.<sup>20</sup>

Anak-anak sebagaimana tersebut di atas memuat Pasal 283 KUHPPerdata tidak dapat

diakui. Mengenai hak waris anak-anak ini Pasal 867 KUHPPerdata menentukan, bahwa mereka itu tidak dapat mewaris dari orang yang membenihkannya. Mereka hanya dapat nafkah untuk hidup.<sup>21</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf a sampai dengan d UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Th.1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Th.1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>22</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Soeharto, memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono.<sup>23</sup>

<sup>18</sup> Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Cet. IV, Jakarta. 2006. hal. 5.

<sup>19</sup> Penjelasan pasal 66. UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

<sup>20</sup> Ali Afandi. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Cet.IV,; PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. hlm. 43

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf a sampai dengan d UU No 24 tahun 2003 tentang *Mahkamah Konstitusi*

<sup>23</sup> Diakses dari <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>. Pada tanggal 15 November 2015. Pada pukul 20. 45 WITA



Bahwa yang menjadi posita atau alasan-alasan dalam uji materil Undang-Undang perkawinan ialah, hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut. Pasal-pasal pokok dalam UUD 1945 yang terkait hak asasi manusia itu merupakan alasan kuat bahwa pihak pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya.

Eksistensi UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dinilai bertentangan; Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Pasal 2 ayat 2 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku".
- Pasal 43 ayat 1 "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Undang-Undang Dasar 1945;

- Pasal 28 B ayat 1; "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".
- Pasal 28 B ayat 2; "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
- Pasal 28 D ayat 1 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi.

Pencatatan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga

perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam pasal 55 UU perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.<sup>24</sup>

Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau tercatat di atau kawin siri, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah 5 tahun yang ada di Indonesia. KPAI sangat mengapresiasi putusan MK beberapa waktu lalu yang mengabulkan permohonan uji materil atas pasal anak diluar pernikahan sah dalam UU perkawinan. Menurut ketua Komnas perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, perubahan pada Undang-Undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar

---

<sup>24</sup> Penjelasan pasal 55. UU No 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*

pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya.<sup>25</sup>

Putusan MK kemarin memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara. Makanya akta lahirnya itu tidak mencantumkan nama ayah. Dan tentu ini akan berimplikasi tidak mendapatkan “hak waris” dan tidak bisa mencantumkan siapa bapaknya, itukan merugikan anaknya. Didalam konvensi PBB juga pengakuan keperdataan dalam bentuk identitas nama dan kewarganegaraan itu harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan. Tetapi juga sebagai hak konstitusi, hak keperdataan, itu adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional”.

Berdasarkan uraian ini Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan, Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>26</sup> Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, merupakan anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>27</sup> Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan.
2. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Putusan MK, terkait dikabulkannya Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum.

### **B. Saran**

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa anak diluar nikah atau anak yang tidak sah menurut Perundang-Undangan haruslah mendapat perlindungan hukum. Sehingga dapat dituntut mengenai status hukumnya seorang anak, dan juga dapat dituntut mengenai pewarisan seorang anak dari bapak biologisnya, perubahan pada Undang-Undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya.
2. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyebabkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi tidak berlaku sehingga diperlukan beberapa hal, sebagai berikut: Perlunya perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan mempertegas perlindungan hukum dan HAM; Perlunya peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, termasuk Dinas Catatan Sipil (Discapil) untuk memahami dan melaksanakan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut; Perlunya pemahaman para pemuka agama bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan diartikan sebagai legalisasi

<sup>25</sup> *Ibid.* diakses <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>

<sup>26</sup> Penjelasan pasal 42. UU No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*

<sup>27</sup> Penjelasan pasal 43. UU No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*

perzinahan; juga harus ada peraturan pelaksana terhadap putusan MK, sehingga implementasi putusan tersebut lebih efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Achmad Ichsan. *Hukum Perdata IA*. Pembimbing Masa. Jakarta. 1996.
- Ali Afandi. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Cet.IV,; PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2004.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama*. Dian Rakyat. Jakarta. 2000.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Djoko Prakoso. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta. Bina Aksara. 1987.
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Tinta Mas. Jakarta. 1975.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung. 1990.
- Hilmam Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet.III, Mandar Maju. Bandung. 2007.
- James W.Nickel. *Hak Asasi Manusia. Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Bale Asasi Manusia*. Terjemahan Titis Eddy Arini. Gramedia pustaka Utama. Jakarta. 1996.
- Komar Andasasmita. *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*. Alumni. Bandung. 1983.
- K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1980.
- M.Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet.III, : Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- Martiman Prodjohamijojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet.II, Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta. 2007.
- Muh. Budairi Idjehar. *HAM versus Kapitalisme*. Insist Press. Yogyakarta.
- Muladi, Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*. Gaya Media Pratama. Jakarta. 1996.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Cet. IV, Jakarta. 2006.
- R.Soetojo Prawirahamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Fakultas Hukum Unair. Surabaya. 1986
- Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Cet-1, Liberty. Yogyakarta. 1988.
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.
- Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet.II, Sinar Grafika. Jakarta. 2004.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Perdata*. Liberty. Yogyakarta. 2000.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Liberty. Yogyakarta. 1981.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta. 1982.
- Wila Chandrawita Supriadi. *Agama dan Kepercayaan*. Projustitia. 1997.
- Sumber-Sumber Lainnya
- Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Peradilan Anak*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
- Soenarto Soerodibroto. *Undang-Undang Perkawinan Nasional*. Kompas. 1975
- Hasbullah Bakri. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indoensia*. Djambatan. Jakarta. 1978
- Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975
- Surat Edaran Menteri dalam negeri 1989
- Diakses dari <http://www.samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/tujuan-berumah-tangga/>. Pada tanggal 15 November 2015
- Diakses dari <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>. Pada tanggal 15 November 2015